

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan ganti kerugian jalan lingkar utara Kota Solok pada Tahun 2010 berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum, dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas nilai jual objek pajak (NJOP) Sedangkan proses penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok oleh Pemerintah Daerah Kota Solok pada Tahun 2012 sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah dengan pemberian ganti kerugian yang adil dan layak.
2. Penyerahan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2010 diberikan secara langsung kepada pihak yang berhak, sedangkan Penyerahan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok oleh Pemerintah Daerah

pada Tahun 2012 Kota Solok melalui transfer ke rekening masing-masing yang berhak sesuai dengan berita acara kesepakatan.

3. Dalam hal pengadaan tanah jalan lingkaran utara Kota Solok sampai saat ini belum tuntas dikarenakan masih ada beberapa bidang tanah yang belum bisa di ganti rugi karena masalah internal pemilik tanah yang bersangkutan. Namun Pemerintah Kota Solok masih ingin berusaha melakukan pendekatan dengan pemilik tanah dengan upaya melakukan musyawarah dengan pemilik tanah yang berada di Kelurahan lain.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan lingkaran utara Kota Solok, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini, sebaiknya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena DPR juga merupakan wakil dari rakyat/masyarakat yang akan menampung aspirasi dari masyarakat untuk kelancaran pembangunan di daerah.
2. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Solok dalam hal ini Walikota hendaknya meninjau kembali Surat Keputusan terhadap anggota tim yang terlibat dalam pengadaan tanah, hendaknya melibatkan pengadilan, kejaksaan, unsur dari kepolisian maupun TNI turut andil di dalamnya untuk kelancaran pembangunan.
3. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Solok dan Badan Pertanahan untuk

dapat memberikan sosialisai kepada masyarakat mengenai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan melibat masyarakat beserta tokoh-tokoh adat secara aktif sehingga musyawarah penentuan ganti kerugian kepada yang berhak mudah untuk mencapai kesepakatan.

4. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Solok dan instansi yang terkait untuk dapat memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat tentang arti penting pengadaan tanah untuk kepentingan umum khusus jalan umum agar mengerti arti penting jalan umum demi kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum pengadaan tanah.
5. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hendaknya pemerintah kota solok sebaiknya pihak pemerintah Daerah Kota Solok melakukan persiapan yang matang sehingga dalam tahap pencairan ganti kerugian dan pembangunan tidak bermasalah dan tertunda.
6. Hendaknya masyarakat yang tanahnya terpakai pembangunan untuk kepentingan umum lebih memahami mengenai fungsi sosial atas tanah karena pembangunan tersebut manfaatnya juga akan dirasakan untuk

kepentingan bersama dan untuk kemajuan kehidupan masyarakat itu sendiri.



